


BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan diatas kiranya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai rangkaian akhir dari penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Jabatan Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang dilandasi etika profesi, sehingga dalam pelaksanaan kewajiban itu Notaris harus benar-benar dapat melaksanakan kepercayaan yang diembannya itu dengan penuh rasa tanggung jawab, selain itu notaris harus dapat menunjukkan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas jabatannya. Karena pekerjaan notaris beresiko tinggi (berakibat hukum) maka dalam melaksanakan tugasnya seorang notaris harus berpedoman pada kode etik notaris.

Hal ini disadari sepenuhnya oleh para notaris, karena yang dihasilkan oleh notaris ini adalah akta-akta yang menyangkut kepentingan para pihak dan juga sangat penting dalam hal pembuktian, yakni sebagai alat bukti yang otentik maka pelaksanaan tugas jabatan notaris harus didukung oleh suatu iktikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat umum.



Karenanya notaris harus dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi notaris (INI).

Praktek Jemput Bola jelas dilarang dalam Kode Etik Notaris, disebutkan bahwa : notaris dilarang mengirim orang-orang selaku salesman ke berbagai tempat atau lokasi untuk mengumpulkan klien atau akta, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga untuk ditetapkan menjadi rekanan oleh instansi, perusahaan ataupun lembaga tersebut, dan menempatkan pegawai atau asisten di satu atau beberapa tempat di luar kantor notaris yang bersangkutan serta mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda-tangani oleh klien di luar kantor notaris.

- b. Dalam PjN tidak ada penyebutan secara tegas tentang larangan untuk praktek Jemput Bola ini, akan tetapi dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap notaris wajib tidak hanya untuk mempunyai tempat tinggalnya, mengadakan kantornya dan menyimpan aktanya di tempat kedudukan yang ditunjuk baginya, akan tetapi juga untuk mempunyai tempat tinggal yang sebenarnya dan tetap di tempat itu. Pasal 6 ayat (1) ini dapat diartikan bahwa notaris diangkat oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada mereka-mereka yang membutuhkan jasa notaris. Sehingga notaris harus mempunyai tempat kedudukan

yang tetap dan terbuka bagi siapa saja, dan terhadap pelanggaran ini notaris yang bersangkutan akan dikenai sanksi pemecatan. Sedangkan di dalam RUU P1N disebutkan pada Pasal 19 ayat (1) bahwa notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.

Karena itu di dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehari-hari maka notaris perlu diawasi dan diberikan pembinaan agar dapat bekerja dengan baik dan tidak melanggar Kode Etik Notaris maupun Peraturan Jabatan Notaris, sedangkan untuk notaris yang tetap melakukan pelanggaran maka dari organisasi profesi dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

2. Saran

- a. Pasal-pasal dalam Kode Etik Notaris diharapkan dapat lebih jelas dalam mengatur tentang masalah praktek jempot bola, begitu pula dengan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan praktek ini agar dipertegas. Karena hal ini akan menurunkan wibawa notaris dan menimbulkan persaingan yang kurang sehat antara sesama anggota INI.
- b. Peraturan Jabatan Notaris yang merupakan UU dari Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya perlu dibuat lebih rinci sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kewajiban, hak maupun larangan dari notaris agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan oleh notaris.